

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan kecil yang langsung berdampingan dan melayani masyarakat Indonesia dengan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk pengakuan pemerintahan Republik Indonesia terhadap desa, terutama dalam konteks klarifikasi fungsi dan integritas desa, dan memperkuat posisi desa dan masyarakat sebagai target pembangunan. Adanya dana desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan lahirnya undang-undang tentang desa. Dengan terbentuknya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Memberi harapan baru untuk masyarakat desa, ini membuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah, dan kebijakan dana desa serta adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi aparat desa maupun masyarakat desa. meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dijelaskan bahwa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pemerintahan wajib mengelola dana tersebut secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan (Keterbukaan dimana segala tindakan dan informasi mengenai pengelolaan dapat diketahui dan diawasi pihak lain yang berwenang). Akuntabel (setiap tindakan atau kinerja dapat di pertanggungjawabkan kepada pihak yang

memiliki wewenang untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran).Partisipatif (tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi) dan tertib disiplin anggaran (anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaan sesuai dengan prinsip akuntansi desa). Tata Kelola memiliki peran penting dalam dalam penyusunan keuangan desa sehingga dapat menghindari adanya resiko penyelewengan dana desa.

Suharyono (2020) Menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa merupakan aspek penting yang mendasar bagi pemangku kepentingan tingkat desa,khususnya pejabat desa dalam mengembangkan transparansi dan akutabilitas dalam keuangan desa. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola pemerintahan desa termasuk didalamnya terdapat mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan pemerintahan daerah termasuk didalam pemerintahan desa menganut sistem *money follows function* bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban masing-masing tingkat pemerintahan dalam kondisi tersebut maka transfer dana menjadi hal yang penting untuk menjaga dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik.

Dalam buku saku Dana Desa yang diterbitkan oleh kementerian keuangan menjelaskan bahwa setiap tahun pemerintahan pusat menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Untuk total jumlah besaran anggaran dana desa 2 tahun pertama dapat dilihat di table 1

Tabel. 1 Besaran Dana Desa di Indonesia Tahun 2020-2021

Tahun	2020	2021
Total Anggaran	Rp.71 T	Rp.72 T
Rata-rata Pendanaan	Rp.950 juta	Rp.961 Juta

Sumber: Direktorat Jendral Keuangan Perimbangan Keuangan, Diolah tahun 2020-2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah dana yang diterima desa cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. menunjukkan bahwa jumlah dana yang diterima desa cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Dimana dana

tersebut disalurkan oleh pemerintahan pusat untuk digunakan dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan setiap desa. mengingat dana yang diterima desa jumlahnya cukup besar dan terus menerus meningkat setiap tahunnya, maka dalam hal ini pengelolaan dana desa menjadi hal yang sangat penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa (Karnila,dkk .,2018).

Disamping itu keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Dikarenakan itu semua adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa (Zulaifa & marwata,2020). Dalam mengelola Keuangan desa diperlukan tata Kelola yang baik, sumber daya yang kompeten, agar dana yang diterima dapat digunakan dengan efisien dan efektif sehingga dapat berdampak besar untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga laporan keuangan tersebut berguna untuk mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan di masa lalu untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, mampu dipercaya dan kredibel (Eka & Febriyanto,2019)

Pelaksanaan dari Dana Desa yang dikelola oleh pihak desa perlu sebaik mungkin dapat dipertanggungjawabkan kepada warga desa maupaun kades dengan prinsip akutanbel dan transparan. Penyeleggaran urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawarahan desa yang ditetapkan dengan ditetapkananya peraturan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara garis besar tersusun didalam APBDes yaitu Pendapatan Asli Desa. Pendapatan Asli Desa Dikelola Oleh pemerintahan Desa guna dapat mengoptimalkan kemampuan dari wilayah desa sehingga dapat digunakan secara maksimal. Berikut APBDesa di Desa Kerinjing tahun anggaran 2020-2021:

Tabel. 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kerinjing Tahun Anggaran 2020-2021

Uraian	Anggaran Tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Anggaran Tahun 2021	Realiasi Tahun 2021
Pendapatan				
Dana Desa	874.120.000,00	885.534.000,00	766.529.000,00	778.103.250,00
Alokasi Dana Desa	440.868.050,00	350.480.505,00	331.743.920,00	250.700.250,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	15.000.000,00	15.000.000,00	7.800.900,00	7.800.900,00
PAD Bumdes	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.339.988.050,00	1.261.014.505,00	1.111.073.820,00	1.041.604.400,00
Belanja				
Bidang Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	533.867.621,00	525.760.631,00	389.505.687,00	360.450.600,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	266.482.147,00	266.520.145,00	265.841.058,00	240.500.450,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	325.653.838,00	325.653.838,00	25.154.361,00	25.154.361,00
Bidang Pemeberdayaan masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	94.050.000,00	94.050.000,00
Bidang Penanggulanga n Bencana, Darura t	313.375.830,00	313.375.830,00	433.322.320,00	433.322.320,00
Jumlah	1.441.879.427,00	1.433.810.444,00	1.207.873.426,00	1.153.477.731

Sumber: (Dikutip peneliti dari data APBDes Desa Kerinjing tahun anggaran 2020-2021)

Berdasarkan Tabel. 2 Anggaran Pendapatan Desa Keinjing mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Dikarenakan pada tahun 2020 pada masa tersebut awal mula covid-19 maka dana yang di turunkan oleh pemerintah lebih besar dari pada tahun 2021. Akan tetapi sumber PAD desa kerinjing yang bersumber dari hasil aset seperti: pengelola tanah kas desa dan kios milik desa mengalami peningkatan ditahun 2021 dikarenakan kondisi ekonomi sudah mulai membaik, Untuk itu pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang penting untuk menyakinkan bahwa dana tersebut sejalan dengan

prioritas yang diharapkan dan untuk memastikan bahwa pencapaian dapat dimaksimalkan (Suharyono, 2020).

Penerapan selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam rangka pengelolaan anggaran dana desa adalah proses evaluasi yang dimana merupakan strategi yang dapat menilai sebuah program ataupun kebijakan alumudin (Ningsih, dkk.,2022). Desa kerinjing yang telah menerima transfer aliran dana APBN untuk desa berarti dana tersebut akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Oleh karna itu evaluasi dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana dana tersebut digunakan. Berikut tabel penggunaan Dana Desa Kerinjing Tahun 2020-2021.

Tabel. 3 Penggunaan Belanja Dana Desa Kerinjing Tahun 2020-2021

No	Uraian	Jumlah 2020	Jumlah 2021
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	533.867.612,00	389.505.687,00
	A. Sub Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan lain"	449.405.650,00	329.551.587,00
	B. Sub Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	47.500.000,00	-
	C. Sub Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.400.000,00	17.350.100,00
	D. Sub Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	16.061.962,00	42.604.000,00
	E. Sub Bidang Pertanahan	17.500.000,00	-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	266.482.147,00	265.841.058,00
	A. Sub Bidang Pendidikan	29.880.000,00	26.753.480,00
	B. Sub Bidang Kesehatan	35.926.568,00	34.200.000,00
	C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	179.041.579,00	55.004.578,00
	D. Sub Bidang Kawasan Pemukiman	21.634.000,00	149.883.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	325.635.838,27	25.154.361,40
	A. SubBidang Ketentaraman,Ketertiban umum	8.400.000,00	12.653.961,40
	B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	302.840.396,00	8.400.000,00
	C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	-
	D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.413.422,27	4.100.400,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.500.000,00	94.050.000,00
	A. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.500.000,00	-
	B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	-	94.050.000,00

5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	313.375.830,00	433.322.320,00
	A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	36.175.830,00	61.322.320,00
	B. Sub Bidang Keadaan Mendesak	277.200.000,00	372.000.000,00

Sumber: (Dikutip peneliti dari data APBDes Desa Kerinjing tahun anggaran 2020-2021)

Pertama, Dari data diatas menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Desa Kerinjing tahun 2020-2021 tertuju pada pembangunan infastruktur saja, yang seharusnya dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 pasal 4 bahwasannya desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dana desa juga di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa.

Kedua, Pengelolaan dana desa dari tabel di atas tidak mempresentasikan kebutuhan masyarakat desa, bisa dilihat dari tabel pemberdayaan masyarakat masih minim sekali dana yang digunakan, padahal dana tersebut bisa digunakan untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat

Ketiga, Meskipun pengelolaan dana desa diserahkan luas kepada desa untuk kemandirian desa, namun masih ada beberapa hambatan dan tantangan dari aparatur desa, Yaitu pada kesiapan aparatur pemerintahan desa untuk mengelola dana desa di Desa Kerinjing. Bahwasannya dari wawancara awal dengan skretaris Desa Kerinjing menyatakan bahwa belum maksimal dalam pengelolaan ABPDesa Desa Kerjing.

Keempat, Sosialisasi penggunaan dana desa kerinjing menjadi sangat penting bagi masyarakat desa kerinjing karna itu merupakan bentuk trasnparansi penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Oleh pemerintahan desa Kerinjing, tapi nyatanya masyarakat desa Kerinjing masih belum tahu soal penggunaan dana desa di Desa Kerjing yang digunakan untuk keperluan desa dan tidak ditemukan pemberitahuan penggunaan dana desa tahun 2020-2021 di website resmi desa.

Berdasarkan dari permasalahan hasil observasi awal di Desa Kerinjing Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan masih belum mempresentasikan prioritas Peraturan Menteri Daerah, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa, belum maksimal dari SDM aparatur desa Kerinjing dalam mengelola dana desa, kurang melibatkan masyarakat dalam proses

pengelolaan dana desa dan pembangunan desa di Desa Kerinjing sehingga masyarakat belum merasakan dampak dari adanya dana desa dan belum.

adanya transparansi dana desa kepada masyarakat semenjak kebijakan dana desa itu ada seperti pembangunan yang sudah dilakukan pemerintahan desa Kerinjing yang belum menampilkan pemberitahuan mengenai rincian agenda dana desa di website resmi desa yang digunakan untuk pembangunan seperti pembangunan fisik dan non fisik, sehingga masyarakat belum maksimal mengetahui anggaran teruntuk apa saja dana tersebut digunakan, Permasalahan yang ada harus segera dicarikan solusinya agar ditahun anggaran berikutnya tidak ada masalah yang menjadi temuan oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap desa, dan pentingnya koordinasi diberbagai lini agar dana desa yang sudah dicairkan dapat berjalan secara optimal dan para aparatur mengajak masyarakat untuk ikut serta terhadap pembangunan desa, perlunya integritas dari kepala desa dan unsur desa untuk kemajuan desa, dana desa akan terserap dan pembangunan merata apabila oknum desa mempunyai integritas baik, jujur, dan bertanggungjawab terhadap dana desa. Dari pemaparan latar belakang di atas observasi awal penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kerinjing Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2021”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Belum memaksimalkan website resmi desa dalam menampilkan agenda rincian dana desa
2. Penggunaan dana desa masih belum mempresentasikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
3. Belum secara penuh mengikut sertakan masyarakat desa dalam proses pengelolaan dana desa

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Desa Kerinjing pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Desa?

2. Bagaimana Kinerja Keuangan Desa Kerinjing pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Rasio Efektivitas?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Desa Kerinjing pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Rasio Efisiensi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Kerinjing Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa.
2. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa dan diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terdapat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Didalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini juga menguraikan hasil penelitian relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam bab ini menjelaskan mengenai jenis dari penelitian, populasi dan sampel, objek dan lokasi penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran umum dan objek penelitian dan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR LITERATUR

Dalam daftar literatur menguraikan tentang nama penulis, judul tulisan Penerbit identitas penerbit, serta tahun terbit yang akan dijadikan rujukan ataupun sumber dari tulisan yang dibuat.

LAMPIRAN

Dalam lampiran-lampiran menggunakan tentang dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen utama. Lampiran berupa teks, seperti dokumen pendukung maupun berupa gambar, seperti foto dan lain-lain